

KEABSAHAN AKAD JUAL BELI MENGGUNAKAN BAHASA YANG BERBEDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI BANGKALAN

Nuraziza Dya Arini¹⁾, Mohammad Karim²⁾

¹Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

email: nurazizadyaarini14@gmail.com

²Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

email:

karim@trunojoyo.ac.id

Abstract

Buying and selling is the most powerful activity in the business world. As long as it comes from buying and selling, it is strictly prohibited and has legal interference. Therefore, it is incumbent on muslims to know the things that determine the legitimacy of these trades. As in the shallows, banyal traders who were less able to speak Indonesian, and many of the foreigners who could not speak madura, so there was a different use of language between the traders and the buyers for the study's purpose to interpret: (1) language use in the buy and sell agreement in the bangkalan region: (2) an islamic law perspective on the validity of the buying and selling agreements in different languages. The method used in the study is a descriptive method using qualitative data analysis that describes the perspective of islamic law regarding the use of different merchant and customer languages. The data collection was used with observation and recording of the source of this research asa distinct form of language between the merchants and shoppers in the bangtal region. The results of this study are described as follows: 1). The activity of using language in the buy and sell agreement in the bangkalan region: 2) the perspective of islamic law regarding the legality of the buying and selling agreements in different languages.

Keywords: *Contract; Buying and Sellin;, Language*

Abstrak

Jual beli merupakan aktivitas paling kuat dalam dunia bisnis. Asal dari jual beli adalah diperbolehkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada yang dilarang dan ada juga yang di perselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi orang muslim untuk mengetahui hal-hal yang menentukan keabsahan jual beli tersebut. Seperti halnya di wilayah Bangkalan, banyak pedagang yang kurang mampu untuk menguasai bahasa Indonesia, dan banyak para pendatang yang tidak dapat berbahasa Madura, sehingga dalam transaksi akad jual beli terdapat penggunaan bahasa yang berbeda antara pedagang dan pembeli. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsi: (1) Penggunaan bahasa dalam akad jual beli di wilayah Bangkalan; (2) Perspektif Hukum Islam terkait keabsahan akad jual beli menggunakan bahasa yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan perspektif Hukum Islam terkait penggunaan bahasa pedagang dan

pembeli yang berbeda. Pengumpulan data digunakan dengan observasi dan merekam. Sumber penelitian ini adalah wujud penggunaan bahasa yang berbeda antara pedagang dan pembeli di wilayah Bangkalan. Hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 1). Aktivitas penggunaan bahasa dalam akad jual beli di Wilayah Bangkalan; 2). Perspektif Hukum Islam terkait Keabsahan akad jual beli menggunakan bahasa yang berbeda.

Kata Kunci: *Akad; Jual bel; Bahasa*

I. PENDAHULUAN

Islam memosisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (falah), dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seiring dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Falah hanya akan dapat diperoleh jika ajaran Islam dilaksanakan secara menyeluruh atau kaffah. Agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan Allah (ibadah mahdhah) dan bagaimana manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat (mu'amalah), baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan bertetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antarbangsa, dan sebagainya (P3EI, 2008).

Bekerja dengan cara berdagang atau jual beli termasuk transaksi kuno yang sampai saat ini terus menerus orang lakukan bahkan kini bukan lagi antar tetangga maupun kota namun sudah lintas bangsa dan negara. Tidak seorang pun bisa hidup di tengah masyarakat manapun, kecuali perdagangan atau jual beli masuk dalam kehidupannya (Syaikh et al., 2020).

Pemakaian bahasa kerap kali terjalin di dalam kegiatan warga buat melaksanakan tukar data ataupun mendapatkan keuntungan dalam interaksi tersebut. Tempat yang umumnya kerap kali terjalin proses interaksi ialah pasar. Pasar identik dengan proses transaksi jual beli secara langsung antara penjual serta pembeli. Bahasa dalam interaksi yang digunakan di dalam pasar sangat menggambarkan komunikasi yang terjalin dalam obrolan tiap hari. Konsumsi bahasa yang digunakan dikala berbicara kerap kali diisyaratkan dengan timbulnya bahasa yang khas terhadap sekelompok pengguna bahasa.

Warga yang ikut serta dalam transaksi jual beli di pasar tentu ada bahasa yang digunakan oleh penjual ataupun pembeli. Bahasa digunakan selaku alat buat berbicara serta berperan buat menjalani ikatan, memelihara, dan menjalankan keakraban antara penuturnya. Bahasa yang terdapat di pasar sangat bermacam-macam dalam penggunaannya, perihal tersebut disebabkan penutur yang heterogen serta mempunyai latar belakang sosial serta kebiasaan yang berbeda (Waty, 2018).

Tidak dipungkiri, warga yang terdapat di daerah Bangkalan banyak yang berasal dari Pulau Jawa yang menetap tinggal di Kabupaten Bangkalan. Serta warga yang orang tuanya berasal dari luar Madura tersebut lahir di Bangkalan sehingga bahasa yang digunakan oleh warga tersebut meniru bahasa orang tua mereka.

Dengan adanya pemakaian bahasa di Kota Bangkalan yakni bahasa Jawa serta Madura ini mempengaruhi pada pemakaian bahasa keseharian masyarakatnya

semacam aktivitas jual beli di pasar daerah Bangkalan. Penjual yang berasal dari Kota Bangkalan memakai bahasa Madura, sebaliknya pembeli yang mayoritas dari golongan Mahasiswa berasal dari Jawa memakai bahasa Jawa. Dalam pemakaian ragam bahasa dalam kejadian transaksi jual beli berlangsung, Pada dasarnya komunikasi antara penjual serta pembeli menghadapi kesusahan dalam bertransaksi.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Creswell menjelaskan bahwasannya dalam penelitian kualitatif terdapat strategi yang mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Kusumastuti, Adhi, 2019). Obyek yang dikaji dalam penelitian ini berupa wujud penggunaan bahasa yang berbeda dalam akad jual beli di wilayah Bangkalan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dengan pedagang dan pembeli, wawancara dengan para Ulama di wilayah Bangkalan, observasi ke pasar-pasar di wilayah Bangkalan, dan teknik pustaka. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Akad

Akad (al-aqdu= perikatan, perjanjian, dan pemufakatan). Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan. Berikut penjelasan dalam Ensiklopedi Hukum Islam (M. A. Hasan, 2003). Akad menurut (Zuhaili, n.d.) ialah kesepakatan dua keinginan untuk menciptakan akibat hukum, baik terciptanya kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun mengakhirinya.

Sedangkan Ibnu Abidin menjelaskan bahwa akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang sesuai dengan syariah, yang berpengaruh pada objek perjanjian. Dituturkan sesuai dengan syariah yakni akad yang dilaksanakan bagi aqidain itu tidak boleh melanggar ketentuan syara', seperti kesepakatan penentuan riba dalam kegiatan jual beli yang dilakukan (Wahab, 2019). Islam mendefinisikan bahwa semua kesepakatan atau perikatan itu belum tentu termasuk bagian dari akad, apalagi kesepakatan yang tidak mendasar pada syariat dan saling rela (Syafe'i, 2018).

Definisi Jual Beli

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara saling ridla diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati (A. F. Hasan & Si, 2018).

Definisi Bahasa.

Bahasa menurut (Noermanzah, 2019) sebagai alat komunikasi bermakna bahwa bahasa merupakan deretan bunyi yang bersistem, berbentuk lambang,

bersifat arbitrer, bermakna, konvensional, unik, universal, produktif, bervariasi, dinamis, manusiawi, dan alat interaksi sosial yang menggantikan individual dalam menyatakan sesuatu atau bereksresi kepada lawan tutur dalam suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dan identitas penuturnya.

Bahasa menunjukkan bangsa dan warga yang hidup di dalamnya bahasa bisa menunjukkan sekuat apa dan sendiri apa suatu bangsa dan seberapa berkelas suatu bangsa di matanya Ia juga mampu memberikan gambaran ke arah mana dan seperti apa sebuah negara itu mampu bersaing di tingkatkan tingkatan global dan yang tidak kalah pentingnya adalah ia mampu menunjukkan kepribadian Luhur peuturnya bahasa merupakan Wahana dan cermin budaya suatu bangsa (Suhandra, 2019).

Akad Jual Beli Menggunakan Bahasa yang Berbeda di Wilayah Bangkalan

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bay'u (البيع), al-tijarah (التجارة), atau al-mubadalah (المبادلة) (Sarwat, 2018). Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara terminologis, maka ia berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan, sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan”, agar tidak termasuk di dalamnya penyewaan dan pernikahan (Abdullah al-Mushlih, 2015).

Menurut Imam Nawawi dalam kitab majmu' jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta dengan tujuan untuk mempunyai dan dipunyai (Djuwaini, 2008). Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim alGhazzi “Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang” (Pekerti, Retno Dyah, 2018).

Jual beli yang disyariatkan Islam merupakan jual beli yang tidak mempunyai kandungan riba, gharar dan maisir. Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli yang diresmikan oleh Syara'. Tidak hanya itu jual beli ialah aktivitas bertemunya penjual serta pembeli, di dalamnya ada benda yang diperdagangkan dengan melauai akad (Ijab serta kabul). Keabsahan jual beli pula bisa ditinjau dari sebagian segi: kesatu, tentang kondisi benda yang dijual. Kedua, tentang tanggungan pada benda yang dijual ialah kapan terbentuknya peralihan dari kepunyaan penjual kepada pembeli. Ketiga, tentang suatu yang menyertai benda dikala terjalin jual beli (Syauki, 2019).

Aktivitas transaksi jual beli di wilayah Bangkalan pedagang dan pembeli dalam pelafazhan akad menggunakan bahasa yang berbeda, pedagang yang memberikan penawaran seperti “jhuko'eh nēng” dan pembeli hanya memahami objek akad tanpa mengerti bahasa yang digunakan oleh pedagang. Sebagian pembeli di wilayah Bangkalan merupakan pendatang dari berbagai daerah yang tidak menguasai bahasa Madura. “saya hanya memahami sedikit bahasa Madura seperti ‘berempa?’, ‘mellēyah’. Terkadang saya kesulitan bertransaksi dengan pedagang dalam hal komunikasi”. Ujar salah satu pembeli yang berasal dari Sidoarjo.

Naimah pedagang asli Madura yang kurang menguasai bahasa Indonesia menuturkan bahwa "mon sē mellēh deri luar Madhure biasanah langsung merri' pēssē lebbhi soallah tak ngartēh bile sēngko' nyebbuttaghi argeh bān sēngko' kodhu jujur bile merri' soso' " yang artinya kalau pembeli dari luar Madura biasanya langsung memberikan uang secara lebih karena tidak mengerti ketika saya menyebutkan harga dan saya harus jujur untuk memberikan kembalian.

Tidak banyak juga pedagang yang asli Madura memahami bahasa yang biasa digunakan pembeli, seperti halnya bu Maimunah "kalau pembeli menggunakan bahasa Jawa ya saya jawab sebisanya. Saya bisanya bahasa Jawa engge, mboten sedikit paham tapi bahasa Jawa yang halus tidak faham".

Keabsahan Akad Jual Beli Menggunakan Bahasa yang Berbeda Perspektif Hukum Islam

Definisi Akad menurut para ahli hukum Islam yaitu hubungan antara ijab dan Qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh akibat hukum pada objek perikatan (Djamil, 2012).

Jual beli dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dari setiap perbuatan hukum rukun jual-beli secara umum ada tiga: a. Orang yang mengadakan akad (penjual dan pembeli); b. Barang yang diakadkan; c. Sighot (ijab kabul). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam akad jual beli yaitu: 1. Syarat in 'iqad (terjadinya akad); 2. Syarat sahnya akad jual-beli; 3. Syarat kelangsungan jual beli; 4. Syarat mengikat (syarat luzam) (Hama, Miss Nuryani, Neneng Nur Hasanah, 2017).

Sighot merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling Ridha tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa melakukannya. Apabila terdapat penipuan paksaan atau ketidaksesuaian objek akad maka akan dapat menjadi batal walaupun ijab kabul telah dilaksanakan karena semua hal tersebut dapat menimbulkan ketidakrelaan salah satu pihak (Nurhasanah, 2015).

Lafadz ijab qobul ijab adalah perkataan penjual misalnya saya jual barang ini sekian sedangkan qobul adalah ucapan pembeli misalnya saya terima saya beli dengan harga sekian keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual-beli itu suka sama suka dan juga sabda Rasulullah saw sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika dilakukan suka sama suka (HR Ibnu Hibban) (Hakim, 2012).

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan qabul, tetapi menurut Imam An-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli barang-barang yang kecil boleh dengan tidak ijab dan qabul seperti membeli sebungkus rokok (Suhendi, 2005).

Menurut madzhab Hanafi bisa dikatakan jual beli yang terlaksana dengan adanya dua rukun yakni ijab dan kabul. Rukun jual beli bagi madzhab Hanafi adalah sesuatu yang menunjukkan adanya saling merelakan dalam tukar menukar suatu pemilikan, baik itu melalui ucapan atau perbuatan.

Para ulama telah sepakat bahwa akad itu sudah dianggap sah dengan adanya pengucapan lafadh perjanjian tersebut. Namun mereka berbeda pendapat apakah perjanjian itu sah dengan sekedar adanya serah terima barang. Yakni seorang

penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang bayarannya tanpa adanya ucapan dari salah seorang mereka berdua ((P3EI), 2008).

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya: 1). Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (kitab); 2). Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat; 3). Dengan cara ta'ahi (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan; 4). Dengan cara lisan al-hal, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad idā' (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan dalalah al hal (Shobirin, 2015).

Pada dasarnya akad bisa dilakukan secara lisan langsung meskipun terjadi perbedaan bahasa dalam transaksi jual beli dan sulitnya komunikasi antara kedua belah pihak. Dengan demikian, transaksi akad jual beli yang menggunakan bahasa yang berbeda bisa dikatakan sah dengan menunjukkan kerelaan (suka sama suka) antara kedua belah pihak yaitu pedagang dan pembeli.

Kerelaan itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan ungkapan, karena rasa suka itu tergantung hati kedua belah pihak. Menurut kebanyakan pendapat ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Seperti halnya perbedaan bahasa dalam pelafalan akad. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal.

Salah satu rukun akad jual beli yaitu sighth al-aqad, yang berarti ungkapan dari kedua belah pihak (aqidain) berupa ijab dan qabul untuk mendapatkan suatu akibat hukum. Bentuk Transaksi akad jual beli di wilayah Bangkalan dalam pengucapan ijab qabul terjadi perbedaan bahasa dalam aktivitasnya. Sehingga sering terjadi kesulitan dalam ungkapan pernyataan pihak pedagang dan pembeli.

Penjelasan mengenai keabsahan jual beli menggunakan bahasa yang berbeda diatas pada intinya sudah bisa dikatakan jual beli yang sesuai syariat Islam, dapat dilihat dari beberapa hal yakni;

Pertama, ketentuan sighth al aqad yang bisa dilakukan dengan tiga cara yakni lisan, tulisan dan isyarat. Hal ini para pihak menggunakan cara lisan meskipun terdapat penggunaan bahasa yang berbeda.

Kedua, saling ridla (kerelaan). Terdapat kesulitan komunikasi dalam transaksi akad Jual beli sehingga tidak menimbulkan alasan bagi salah satu pihak untuk melanjutkan akad.

Ketiga, jual beli tidak cukup dengan kata sepakat. Disini penggunaan bahasa yang berbeda bisa dikatakan sah juga karena telah memperhatikan rukun, syarat, dan ketentuan lainnya.

IV. SIMPULAN

Akad Jual beli menggunakan bahasa yang berbeda dalam Islam dikatakan sah. Keabsahan penggunaan bahasa yang berbeda ini mengacu pada kaidah jual beli yang berhubungan dengan akad yang mana kaidah tersebut menjelaskan bahwa jual beli itu harus didasarkan kepada rasa suka sama suka. Penggunaan bahasa yang berbeda ini sudah memenuhi rukun jual beli pada bagian sighat akad, pelaksanaan akad yang dilakukan yaitu secara lisan dan harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang lainnya sesuai syariat islam yang bertujuan demi kemaslahatan umat. Akad Jual beli menggunakan bahasa yang berbeda memiliki beberapa kelemahan, seperti seringnya terjadi kesulitan komunikasi antara kedua belah pihak, ketidak fahaman ketika pelaksanaan akad jual beli, sehingga perlu untuk pedagang di wilayah Bangkalan untuk menguasai bahasa nasional yakni Bahasa Indonesia, sehingga dapat memudahkan kedua belah pihak untuk berkomunikasi dalam transaksi dan dalam pelaksanaan akad jual beli.

V. DAFTAR PUSTAKA

- (P3EI), P. P. dan P. E. I. (2008). *Ekonomi Islam*. PT Rajagrafindo Persada.
- Abdullah al-Mushlih, S. ash-S. (2015). *Fikih Ekonomi Islam*. Darul Haq.
- Djamil, F. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Sinar Grafika.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*,. Pustaka Pelajar.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Erlangga.
- Hama, Miss Nuryani, Neneng Nur Hasanah, S. R. F. (2017). “Analisis Keabsahan Jual Beli Menurut Fiqih Muamalah dan KUH Perdata”,. *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah, Vol.3, No.*
- Hasan, A. F., & Si, M. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. PT Rajagrafindo Persada.
- Kusumastuti, Adhi, A. M. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Noermanzah. (2019). Bahasa sebagai Alat Komunikasi, Citra Pikiran, dan Kepribadian. *Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa (SEMIBA)*, 306–319.
- Nurhasanah, N. (2015). *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. PT Refika Aditama.
- Pekerti, Retno Dyah, E. H. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. *Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 20, N.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqh Jual-beli*. Rumah Fiqih Publishing.
- Shobirin, O. (2015). *JUAL BELI DALAM*. Vol.3, No.(1).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhandra, I. R. (2019). Hubungan Bahasa, Sastra, Dan Ideologi. In *Cordova Journal : language and culture studies* (Vol. 9, Issue 2, pp. 172–182). <https://doi.org/10.20414/cordova.v9i2.1613>
- Suhendi, H. (2005). *Fiqh Muamalah*. Rajagrafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2018). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Syaikh, Ariyadi, & Norwili. (2020). Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer. In *K-Media* (Vol. 53, Issue 9).
- Syauci, U. (2019). Analisis Kemaslahatan dan Kontekstual Praktek Jual Beli Berbasis Online (E-Commerce). *Prodi Ekonomi Syari'ah, Vol.3, No.*
- Wahab, M. A. (2019). *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Rumah Fiqih Publishing.
- Waty, I. K. (2018). *Pemakaian Bahasa Pedagang Dalam Transaksi Penjualan Di Pasar Kedinding Surya Surabaya: Kajian Sociolinguistik*. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/78266>
- Zuhaili, W. (n.d.). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV*,. Dar al-Fikr.